



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 22:35 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh:

H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut 02.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan selanjutnya akan segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:  
AP3 Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019**

**DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)**

Pemohon : H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut : 02  
Kuasa Hukum : Dr. Bambang Widjojanto, dkk.  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 24 Mei 2019 Pukul 22:35:57 WIB

**BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>ADA/TIDAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Permohonan	ADA	
2	Daftar Alat Bukti	ADA	
3	Alat Bukti Surat atau Tulisan	ADA	
4	Surat Kuasa	ADA	

**Jakarta, 24 Mei 2019**

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.